Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1634-1650

SHARIA REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE CODE OF ETHICS FOR THE ACCOUNTANT PROFESSION IN INDONESIA WITHIN THE FRAMEWORK OF APPLICABLE ETHICAL STANDARDS

Farhan Dwinanda Hanisyahputra[1], Dwi Ayu Siti Hartinah H[2]
Universitas Negeri Makassar[1,2]
Email: farhan.dwinanda@unm.ac.id[1], dwi.ayu@unm.ac.id[2]

Abstrak
Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis implementasi Kode Etik Akuntan di Indonesia berdasarkan etika profesi dari sudut pandang syariah. Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka dan metode pengumpulan data menggunakan analisis jurnal. Serta analisis data menggunakan metode penelitian kritis untuk menganalisis perbedaan, dan persamaan berbagai jurnal terkait topik penelitian. Penerapan etika syariah di Indonesia, meskipun masih dalam tahap pengembangan, namun menawarkan potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap jasa akuntansi. Dalam Islam, akuntansi berperan penting dalam menjaga keakuratan transaksi keuangan, sehingga prinsip syariah menjadi landasan moral. Penerapannya diharapkan membantu membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan transparansi dalam dunia usaha. Pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip Akuntansi Syariah ke dalam kurikulum akademik untuk meningkatkan pemahaman akuntan. Penelitian ini adalah memberikan dampak pada perlunya mengintegrasikan etika Akuntansi Syariah ke dalam kurikulum akademik untuk meningkatkan pemahaman akuntan.
Kata Kunci: Etik; Akuntansi; Syariah; Profesi; Standar

Abstract
The main objective of this research is to analyze the implementation of the Code of Ethics for Accountants in Indonesia based on professional ethics from a sharia law perspective. This research uses a literature review and data collection methods using journal analysis. As well as data analysis using critical research methods to analyze the differences and similarities in various journals related to research topics. The implementation of sharia ethics in Indonesia, although still in the development stage, offers great potential to increase transparency and public trust in accounting services. In Islam, accounting plays an important role in maintaining the accuracy of financial transactions, so that sharia principles become a moral foundation. Its implementation is expected to help build public trust and increase transparency in the business world. The importance of integrating Sharia Accounting principles into the academic curriculum to increase understanding of accountants. This research has an impact on the need to integrate Sharia Accounting ethics into the academic curriculum to increase understanding of accountants.
Keywords*: Ethics, Accountancy, Sharia, Profession, Standard.*

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1634-1650

A. Pendahuluan

Dalam konteks bisnis dan akuntansi di Indonesia, penting untuk mengintegrasikan etika profesional dengan prinsip-prinsip Syariah. Hal ini memastikan bahwa praktik akuntansi tidak hanya mematuhi standar yang dihormati oleh masyarakat, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang dianut. Kode etik akuntan memiliki signifikansi yang besar karena sebagai bagian dari profesi yang berpengaruh dalam aktivitas ekonomi, akuntan diharapkan untuk mengikuti standar etika yang tinggi. Kode Etik Akuntan memberikan arahan mengenai perilaku profesional dan praktik akuntansi, yang meliputi hal-hal seperti kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi.

Teori Syariah memiliki peran krusial dalam dunia ekonomi dan bisnis, terutama dalam sektor keuangan dan perbankan. Memahami cara menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam praktik akuntansi, termasuk dalam konteks etika profesi, menjadi hal yang sangat penting. Terdapat minat yang meningkat dalam pengembangan bisnis yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah, baik di Indonesia maupun secara global, yang mengakibatkan perkembangan etika bisnis yang berbasis pada Syariah. Mengetahui bagaimana sistem etika bisnis mempengaruhi praktik akuntansi dan menciptakan prinsip-prinsip Syariah dalam praktik akuntansi adalah hal yang penting. Hal ini memastikan bahwa praktik akuntansi menghormati prinsip-prinsip hukum Syariah. Karena mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, penting untuk memahami cara mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam praktik bisnis dan akuntansi. Hal ini akan memperkuat dasar hukum dan praktis bagi para akuntan dalam menghadapi bermacam tantangan dan peluang yang muncul dalam dunia bisnis Indonesia (Haitam & Ardiansyah, 2022).

Seorang akuntan bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi dengan kejujuran dan tanpa melakukan penipuan atau korupsi. Namun, karena akuntan terlibat secara langsung dengan aspek keuangan perusahaan, terkadang mereka cenderung mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab ini (Sari, 2019). Penerapan etika profesi dalam bidang akuntansi memiliki peran penting dalam mencegah perilaku tidak etis saat akuntan menjalankan tugasnya dan untuk menghindari pelanggaran hukum. Sebagai contoh, kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia pada tahun 2004, termasuk insiden yang melibatkan Mulyana W. Kusuma, seorang anggota KPU seperti: "Ada dugaan bahwa dia menerima bayaran dari seorang anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ketika BPK sedang melakukan audit keuangan terkait pembelian bahan pemilu. Barang-barang yang diperiksa meliputi kotak suara, surat suara, amplop surat suara, tinta, dan teknologi informasi. Setelah menelaah laporan, BPK menyimpulkan bahwa laporan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya, kecuali dalam aspek teknologi informasi. Akibatnya, laporan tersebut akan direview kembali satu bulan kemudian."

Setelah satu bulan, terlihat bahwa masalahnya belum terselesaikan, dan mereka setuju untuk memberikan waktu tambahan. Sesuai dengan kode etik

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1634-1650

akuntan, Salman tidak boleh mengambil tindakan semacam itu, meskipun niatnya mungkin baik. Praktik ini tidak dianjurkan karena beberapa alasan, termasuk karena peneliti tidak boleh berkomunikasi atau bertemu dengan orang yang ditelitinya. Berdasarkan penjelasan di atas, perlu adanya penataan sistem etika Akuntansi Islam. Kode etik akuntan Islam adalah bagian integral dari Syariah Islam. Sistem nilai Islam mendorong agar kode etik profesi ini dianggap sebagai pondasi semua nilai dan menjadi dasar dalam setiap peraturan hukum dalam masyarakat dan negara. Selain itu, hukum syariah harus didasarkan pada tindakan dan konsekuensi pemikiran-pemikiran manusia berdasarkan keyakinan Islam (Pravitasari, 2015).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode tinjauan pustaka (literature review), yang melibatkan pengumpulan sejumlah penelitian terkait dengan isu dan tujuan penelitian. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi berbagai gagasan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi dan pembahasan hasil penelitian (Ahmad, 2017). Tinjauan pustaka adalah proses penelusuran dan analisis literatur dengan membaca dan menelaah berbagai jurnal, buku, serta publikasi lain yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk menghasilkan artikel atau tulisan yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian tertentu (Pratiwi et al., 2020). Tinjauan pustaka adalah uraian gagasan, hasil, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari buku-buku referensi yang dimaksudkan sebagai landasan kerja penelitian guna memberikan kerangka yang jelas dalam mengembangkan masalah yang ingin diteliti. Penulis mengumpulkan, menganalisis dan memberikan penjelasan kritis dan mendalam terhadap buku-buku sebelumnya. Tinjauan pustaka yang baik adalah yang mengevaluasi kualitas dan temuan artikel ilmiah (Nugraheni, 2020).

Proses pengumpulan data literatur menggunakan metode yang berbeda-beda, antara lain mencari jurnal yang sesuai untuk penelitian berdasarkan topik penelitian, mengelompokkan artikel berdasarkan relevansinya dengan topik dan tahun penelitian sebelumnya, klasifikasi deskriptif, dan perbandingan yang berkaitan erat. data dan literatur. Cari artikel jurnal yang diterbitkan antara tahun 2014 dan 2024. menggunakan judul subjek sebagai rujukan pertama dalam dokumen penelusuran yaitu “Penerapan Kode Etik Akuntan di Indonesia berdasarkan standar etika profesi yang berlaku dari sudut pandang Syariah”. Kemudian menentukan berdasarkan pentingnya konten jurnal yang sesuai dan pentingnya topik penelitian. Telusuri makalah penelitian ini menggunakan Google Scholar, Crome, https://id.Favoes. com/cari/hasil_cepat, https://www.siftfiran swers.com, https://id.prorat eer.com, www.doaj.org. Jenis data dari penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang berkaitan dengan informasi dari sumber yang ada seperti dokumen terkait, website, buku, dll..

Analisis data dan tinjauan pustaka menggunakan metode analisis kritis. Analisis kritis merupakan teknik analisis penelitian yang berfungsi untuk

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1634-1650

menetapkan landasan sistematis atas perbedaan, persamaan, dan kelemahan penelitian yang digunakan. Jurnal yang dipilih kemudian disaring untuk menentukan relevansi dengan topik tersebut. Berdasarkan penelusuran di Google Scholar, Crome, https://id.favoes.com/cari/hasil _cepat, https://www.siftfiranswers.com, https://id.Pr orateer.com, www.doaj org., dan kerentanan dari tahun 2014 hingga 2024 yang membahas topik penelitian

C. Hasil dan Pembahasan .

Hasil analisis dari studi literatur menunjukkan bahwa penerapan kode etik akuntan yang berlandaskan syariah dapat memberikan manfaat yang signifikan, antara lain:

Tabel 1. ***Table Literature***

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1.	Dyah Pravitasari (Pravitasari, 2015)	Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Islam di Indonesia	Artikel ini menyajikan temuan bahwa menerapkan kode etik akuntan dengan mempertimbangkan perspektif syariah membawa keuntungan, yaitu: 1) Memastikan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan praktik akuntansi dan audit. 2) Diharapkan bahwa kode etik yang berakar pada syariah mampu menghindarkan perilaku tidak jujur. 3) Membuat keadilan, moralitas, dan integritas sebagai prinsip dasar dalam pembentukan undang-undang dan regulasi terkait profesi akuntansi, agar sejalan dengan nilai-nilai Islam. 4) Meningkatkan tingkat akuntabilitas, tanggung jawab, objektivitas, dan independensi akuntan dalam pelaksanaan tugas-tugas profesional mereka.
2.	Zulaika Matondang (Zulaika, 2015).	Etika Profesi Akuntansi dalam Pespektif Islam	Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menerapkan kode etik profesi akuntansi sesuai dengan perspektif atau prinsip-prinsip syariah, di antaranya: 1) Mendorong pertumbuhan integritas dan kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam menjalankan tugas sebagai seorang akuntan.

			2) Memperkuat profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi. 3) Mengurangi praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti korupsi, penyalahgunaan kepercayaan, dan perilaku tidak jujur lainnya. 4) Dengan prinsip keadilan dan keberkahan umum sebagai pijakan, diharapkan kinerja akuntan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.
3.	Matnin (Matnin, 2018)	Tinjauan Teori atas Rekonstruksi Etika Profesi Akuntan Berdasarkan Nilai-nilai Islam	Ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari menerapkan kode etik akuntan yang berakar pada prinsip-prinsip syariah, yaitu: 1) Membentuk opsi alternatif terhadap kode etik profesi akuntan yang saat ini dianggap tidak selaras dengan prinsip-prinsip Islam. 2) Mampu menghindari praktik "amoral" akuntan dan memastikan bahwa mereka memberikan manfaat kepada semua pihak dengan mematuhi nilai-nilai syariah. 3) Mampu menyediakan kerangka etika yang lebih kokoh dan dihormati, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan.
4.	Lina Puspita Sari (Sari, 2019)	Kode Etik Akuntan Berdasarkan Perspektif Islam	Dengan adanya kode etik akuntan yang berakar pada perspektif syariah dalam praktik akuntansi, manfaat yang diberikannya dapat disampaikan sebagai berikut: 1) Kode etik akuntan yang berakar pada prinsip syariah akan menjadi dasar bagi pembentukan etika di berbagai ranah, termasuk etika profesional dalam pekerjaan seorang akuntan. 2) Dengan adopsi kode etik yang berbasis syariah, akuntan diharapkan menjalankan tugasnya dengan kejujuran, keandalan, dan tanggung jawab, serta melaporkan transaksi dengan akurat, jujur, dan cermat

			sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 3) Penerapan kode etik Islam diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran etika oleh para akuntan, seperti kasus-kasus penyelewengan yang terjadi pada masa lampau.
5.	Astuti Dola Bastina, Tjiptohadi Sawarjuwono, & Gemelthree Ardiatus Subekti (Bastina, 2020)	Kode Etik Akuntan Publik dalam Kaidah Fikih Muamalah	Dari apa yang disajikan dalam artikel, terlihat bahwa menerapkan kode etik akuntan yang bersumber dari perspektif syariah membawa beberapa keuntungan, yaitu: 1) Mampu memberikan kontribusi yang lebih efektif dalam membantu auditor mengatasi dilema etika saat mengambil keputusan. 2) Mempermudah auditor dalam membuat keputusan atau tindakan terkait dengan situasi dilema etis yang sering mereka hadapi. 3) Menunjukkan pentingnya memperhatikan aspek-etika, terutama dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan peran profesi akuntan agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan dapat bertindak secara profesional. 4) Mendukung auditor dalam membuat keputusan yang mematuhi prinsip-prinsip etika dari sudut pandang agama Islam.
6.	Rahma Diana & Hasan Basri (Diana & Basri, 2021)	Urgensi Etika dalam Profesi Akuntan Dilihat dari Sudut Pandang Islam	Studi telah menunjukkan bahwa penerapan kode etik akuntan yang berlandaskan prinsip syariah membawa sejumlah keuntungan, yaitu: 1) Mencegah akuntan melakukan pelanggaran etika saat menjalankan tugas profesional mereka. 2) Membentuk karakter dan perilaku akuntan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. 3) Meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. 4) Menyelaraskan semua bagian kehidupan akuntan, termasuk

			persoalan etika profesional, dengan prinsip-prinsip Islam yang menyeluruh. Islam sebagai agama komprehensif mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk etika dalam profesi akuntan.
7.	R. Ibnu Haitam dan Misnen Ardiansyah (Haitam & Ardiansyah, 2022)	Adopsi Kode Etik Internasional AAOIFI bagi Akuntan Islam Indonesia	Dari hasil penelitian ini, implementasi kode etik akuntan yang didasarkan pada prinsip syariah memiliki beberapa keunggulan yang signifikan, di antaranya: 1) Kode etik akuntan syariah akan menyediakan pedoman moral bagi para akuntan Muslim yang bekerja di lembaga keuangan, mencegah potensi masalah etika yang dapat berdampak sistemik pada ekonomi negara. 2) Implementasi kode etik akuntansi syariah dapat mengurangi kemungkinan timbulnya skandal akuntansi, insiden keuangan yang merugikan, pelanggaran hukum, dan perilaku tidak etis yang masih kerap terjadi. 3) Harapannya, penerapan kode etik akuntansi syariah akan mengarahkan akuntan Muslim dalam melaksanakan tanggung jawab dan fungsi mereka dengan baik dalam konteks keuangan modern. 4) Diinginkan bahwa kode etik akuntansi syariah akan menjadi pedoman bagi akuntan Islam dalam menjalankan tugas profesional mereka dengan mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam.
8.	Wisnu Widya Asmara & Hamidah (Asmara & Hamidah, 2022)	Optimalisasi Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP): Meneladani Sifat Rasulullah	Dari temuan penelitian ini, terlihat bahwa mengoptimalkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan mengambil contoh sifat-sifat Rasulullah SAW yang berbasis syariah memiliki beberapa keuntungan, yaitu: 1) Optimalisasi Kode Etik APIP dengan mencontoh sifat-sifat Rasulullah SAW yang berlandaskan syariah

		SAW	dapat menguatkan implementasi nilai-nilai seperti integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, dan akuntabilitas. 2) Hal tersebut dapat meningkatkan kesesuaian terhadap Kode Etik yang telah ditetapkan, sehingga mengurangi risiko kecurangan dan korupsi di instansi pemerintahan. Manfaat utamanya adalah meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik secara moral, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan mencegah praktik-praktik negatif seperti penipuan dan korupsi di lembaga pemerintahan.
9.	Qoyum Almas Alwana (Alwana, 2022)	Analisis Kode Etik Profesi Akuntan Perspektif Al-Qur'an	Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian menunjukkan bahwa implementasi kode etik akuntan yang dipandu oleh perspektif Al-Qur'an memberikan manfaat yang signifikan, yaitu: 1) Kode etik akuntan yang bersumber dari syariah akan mengorientasikan perilaku dan langkah-langkah akuntan agar sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. 2) Penerapan kode etik berbasis syariah diharapkan dapat mendorong pembuatan laporan keuangan yang terbuka dan jujur. 3) Kehadiran kode etik yang berakar pada prinsip syariah diharapkan dapat mengurangi insiden pelanggaran etika seperti manipulasi laporan keuangan atau penyembunyian informasi.
10.	Muhammad Aras Prabowo, Faudul Umam, Hidayani, Alwiyansyah Sugama,	Konstruksi Aswaja An-Nahdliyah dalam Penguatan Kode Etik Akuntan	Dari penelitian ini tergambar bahwa penerapan kode etik akuntan yang berdasarkan prinsip-prinsip Aswaja An-Nahdliyah membawa sejumlah keuntungan, di antaranya: 1) Aplikasi kode etik akuntan yang berbasis Aswaja An-Nahdliyah akan menghasilkan akuntan yang

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1634-1650

	Rochmatul Ummah, dan Rahmat (Prabowo et al., 2023)		memegang teguh tanggung jawab profesionalnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam, identitas nasional Indonesia, serta aspek budaya, dan tetap mematuhi kode etik dan regulasi profesi yang berlaku. 2) Memperbanyak nilai-nilai etis seperti kejujuran, amanah, keadilan, gotong royong, dan konsistensi di dalam diri para akuntan akan membentuk integritas dan perilaku profesional yang lebih unggul. 3) Membangun keyakinan masyarakat terhadap profesi akuntansi dengan dasar yang kuat pada nilai-nilai keagamaan, budaya, dan ketentuan yang transparan. 4) Menyusutkan insiden pelanggaran etika dan kasus penyimpangan dalam bidang akuntansi karena akuntan dipandu oleh panduan perilaku yang kokoh yang berakar pada prinsip-prinsip Aswaja An-Nahdliyah. 5) Meningkatkan reputasi dan status profesi akuntansi di pandangan masyarakat karena keberadaan akuntan yang bertanggung jawab secara profesional dan berintegritas.

Beberapa studi telah mengungkap manfaat dari menerapkan kode etik akuntan yang didasarkan pada prinsip syariah. Di Indonesia, terdapat peraturan kode etik yang mengatur standar etika profesi akuntan. Dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi syariah yang terus meningkat, diperlukan implementasi kebijakan akuntabilitas profesional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Kode etik dalam perspektif Islam disusun berdasarkan prinsip-prinsip seperti keadilan, kebajikan, kejujuran, tanggung jawab, kepercayaan, dan teliti. Hal ini juga mencakup nilai-nilai etika Islam secara umum, termasuk perilaku dalam pergaulan, berbicara, dan bekerja, yang diatur dalam Al-Quran dan Hadis (Sari, 2019). Kode etik akuntan yang bersumber dari pandangan syariah, yaitu:

Objektivitas

Seorang auditor harus memperhatikan situasi di mana konflik kepentingan mungkin timbul, atau dimana ada bias dalam pertimbangan yang mungkin dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau dari pihak lain (Bastina, 2020). Seorang akuntan diharapkan untuk memperlihatkan sikap yang adil, netral, bebas dari preferensi, serta tetap objektif dalam perilaku dan penampilannya (Pravitasari, 2015). Penjelasan mengenai sikap adil dapat ditemukan dalam surat

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1634-1650

Al An'am ayat 6:152.

وَلَا تَقْرَبُوْا مَا لَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِا لَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَاَ وْفُوا الْكَيْلَ وَا لْمِيْزَا نَ بِا لْقِسْطِ ۚ لَا نُـكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَا ذَا قُلْتُمْ فَا عْدِلُوْا وَلَوْ كَا نَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۗ ذٰ لِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya:

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat." (QS. Al-An'am 6: Ayat 152)

Dalam etika Islam, terdapat kesesuaian antara etika pergaulan yang mencakup sikap tolong-menolong dan ketidaksenganan serta etika bekerja yang dikenal sebagai itqan (Sari, 2019).

Kerahasiaan yang Sesuai dengan Syariah

Seorang auditor diharapkan untuk menghargai kerahasiaan informasi yang diperoleh dari berbagai kegiatan audit, termasuk saat berinteraksi dengan klien dan pihak terkait lainnya. Auditor juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut dari pihak yang tidak memiliki kepentingan, kecuali dalam keadaan di mana terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskannya untuk mengungkapkannya (Bastina, 2020). Dalam teori etika akuntan Islam, tidak ada perbedaan yang signifikan karena seorang akuntan diamanahkan untuk menunjukkan kejujuran. Kesamaannya dengan teori kebajikan adalah bahwa menjaga kerahasiaan atau aib juga dianggap sebagai sikap baik yang harus dipegang teguh (Sari, 2019).

Integritas dan Dapat Dipercaya

Integritas dan kejujuran yang tinggi merupakan bagian dari kriteria kepercayaan yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Akuntan juga diwajibkan untuk merahasiakan informasi yang mereka peroleh selama menjalankan tugas dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada organisasi atau klien mereka (Pravitasari, 2015). Dalam Islam, integritas dianggap sebagai nilai paling penting yang mengarahkan semua perilaku. Islam juga mengakui pentingnya memiliki kemampuan, kompetensi, dan kualifikasi yang sesuai untuk menjalankan suatu kewajiban (Diana & Basri, 2021). Dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash: 8 ayat 26:

قَا لَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰۤاَبَتِ اسْتَـْٔجِرْهُ ۖ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَـْٔجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

Artinya:

"Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (QS. Al-Qasas 28: Ayat 26)

Inti dari integritas adalah kepercayaan, dan dalam Islam, jujuritas kepada Allah SWT, masyarakat, dan diri sendiri selalu diutamakan. Sebagai seorang Muslim, seorang akuntan terikat pada prinsip-prinsip ini dalam menjalankan tugas profesionalnya (Diana & Basri, 2021).

Pelayanan Kepada Public dan Perilaku Profesional

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1634-1650

Kode etik ini lebih menekankan pada pelayanan kepada masyarakat umum, dimana akuntan diarahkan untuk menunjukkan sikap profesionalisme terkait dengan pekerjaannya serta bertanggung jawab terhadap masyarakat. Hal ini sesuai dengan kesesuaian teori sebelumnya yang menekankan pentingnya bertanggung jawab (Sari, 2019). Ayat yang sesuai untuk memperjelas konsep tersebut adalah dalam surat Al Zalzalah ayat 7-8.

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝٧ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝٨

Artinya:

"Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya [7,] dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya[8]." (QS. Az-Zalzalah 99: Ayat 7-8)

Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Akuntan atau auditor tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas yang termasuk dalam profesi dan jabatannya, tetapi juga diharapkan untuk aktif mencari dan mempertahankan kebenaran serta kesempurnaan dalam pelaksanaan tugas-tugas profesinya. Mereka diminta untuk menjalankan semua tugas yang diberikan kepada mereka dengan penuh dedikasi dan kesungguhan yang terbaik. Realisasi hal tersebut hanya dapat dicapai melalui kombinasi kualifikasi akademis, pengalaman praktis, serta pemahaman dan pengalaman keagamaan yang diterapkan dalam menjalankan tugas profesional. Kualifikasi diperoleh melalui tahapan pendidikan dan pengalaman praktis (Hanjani, 2014).

Legitimasi

Kode etik ini sejalan dengan prinsip-prinsip kebajikan dan kejujuran dalam teori etika akuntan, meskipun tidak secara eksplisit tergolong dalam teori etika akuntan Islam. Kode etik ini mungkin ditambahkan untuk memenuhi persyaratan hukum atau aturan negara, sehingga kepatuhan terhadap peraturan umum negara juga menjadi bagian dari etika seorang akuntan, baik itu akuntan Islam atau non-Muslim (Sari, 2019). Setiap kegiatan profesional yang dilakukan haruslah sesuai dengan legitimasi dari hukum syariah serta peraturan dan undang-undang yang berlaku (Pravitasari, 2015). Etika ini telah diselaraskan dengan prinsip-prinsip umum dalam Islam, termasuk dalam etika pergaulan yang mendorong sikap tolong-menolong dan ketidaksenganan, serta dalam etika bekerja yang menekankan kejujuran. Selain itu, etika komunikasi juga menjadi penting, yang mencakup sikap yang sopan dan baik dalam berbicara (Sari, 2019). Ayat yang mencerminkan konsep legitimasi dalam Islam dapat ditemukan dalam surat An-Nisa ayat 29.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1634-1650

membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)

Standar Teknik

Sama seperti kode etik legitimasi, kode etik ini tidak secara langsung tergolong dalam teori etika, namun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya sesuai dengan teori etika akuntan Islam yang ada (Sari, 2019).

Dengan merujuk pada kerangka dasar syariah dalam kode etik akuntan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kode etik tersebut sesuai dan konsisten dengan nilai-nilai etika yang berasal dari syariah. Prinsip-prinsip kode etik akuntan Islam menurut AAOIFI mencakup kepercayaan, legitimasi, objektivitas, kompetensi profesional, ketekunan, prilaku yang didorong oleh iman, prilaku profesional, dan standar teknis. Dengan demikian, kita dapat membedakan prinsip akuntan yang bersumber dari Al-Qur'an dalam Islam dengan prinsip akuntan yang didasarkan pada rasionalitas. Perbedaannya terletak pada prinsip perilaku yang didorong oleh iman, di mana seorang akuntan bekerja dengan keyakinannya terhadap Islam, yaitu dengan menjalankan aturan syariah dalam pekerjaannya karena ia memandang bahwa pekerjaan tersebut adalah bentuk ibadah yang dipersembahkan semata kepada Allah (Diana & Basri, 2021).

Berdasarkan panduan dari IAI dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, Islam menegaskan bahwa integritas adalah nilai tertinggi yang mengarahkan seluruh perilaku seorang akuntan (IAI, 2022). Dalam Islam, pentingnya memiliki kemampuan, kompetensi, dan kualifikasi yang sesuai untuk menjalankan suatu tugas juga diakui dan dinilai. Dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-Qashash ayat 26 yaitu:

قَا لَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰۤاَبَتِ اسْتَـْٔجِرْهُ ۖ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَـْٔجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

Artinya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. al-Qashash [28]: 26).

Mematuhi integritas dalam meniti jalan kebenaran merupakan tantangan, karena manusia rentan terpengaruh oleh dorongan dan lingkungan sekitarnya. Untuk menjaga integritas yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, penting untuk memilih lingkungan tempat tinggal, sahabat dekat, dan sumber informasi yang mempromosikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks keyakinan Islam, kekurangan integritas disebabkan oleh ketiadaan tauhid dalam sifat dan sikap, sehingga dapat dianggap sebagai bentuk kemunafikan dan bertentangan dengan prinsip tauhid (Alwana, 2022). Firman Allah dalam Surah Al-Ahzab 33: ayat 70-71:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ ٧٠ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ٧١

Artinya:

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1634-1650

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar". (QS. AlAhzab [33]: 70-71).

Saat ini, keperluan akan kode etik akuntan syariah sama signifikannya dengan bidang akuntansi itu sendiri. Kode etik memberikan panduan yang tegas untuk perilaku profesional dan integritas yang sesuai dalam praktik akuntansi syariah. Ada banyak alasan mengapa kode etik ini vital. Banyak poin yang ditekankan dalam Kode Etik Akuntansi dari perspektif Syariah, termasuk memastikan bahwa akuntan Syariah bertindak secara menyeluruh dengan integritas dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Ini termasuk memelihara kejujuran, integritas, dan transparansi dalam pelaporan keuangan (Lusiana, 2024).

Meskipun masih dalam tahap perkembangan, penerapan etika syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, kejelasan, dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan akuntansi. Sebagai contoh konkret, kasus Garuda Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh petugas keuangan yang berdampak besar bagi perusahaan dan masyarakat. Dalam kasus ini, petugas keuangan Garuda Indonesia terbukti tidak memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai dalam menyusun laporan keuangan, sehingga melanggar Kode Etik Akuntan Indonesia (KEAI) dan Kode Etik Profesi (R-TIKA) (Kementrian Keuangan, 2019).

Komitmen ini timbul sebagai hasil dari pelanggaran kode etik akuntan yang berpotensi merusak reputasi perusahaan dan profesi akuntansi, dengan Garuda Indonesia yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diaudit oleh Akuntan Publik. Kasus Garuda Indonesia menunjukkan pentingnya keberadaan kerangka kerja etika yang sistematik bagi para akuntan. Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam KEAI dan R-TIKA harus dijunjung tinggi oleh para akuntan dalam menjalankan tugas mereka (Kementrian Keuangan, 2019).

Dalam Islam, akuntansi memiliki peran krusial dalam memelihara transparansi dan ketepatan dalam transaksi keuangan. Prinsip-prinsip syariah seperti siddiq (kebenaran), "is" (keadilan), dan tabligh (penyebaran informasi yang benar) memberikan dasar moral bagi akuntan Muslim dalam melaksanakan tugas mereka. Pelanggaran kode etik oleh seorang akuntan, seperti yang terjadi dalam kasus Garuda Indonesia, dapat dianggap sebagai bentuk ghish (penipuan) yang dilarang dalam Islam. Akuntan Muslim diwajibkan untuk menaati prinsip-prinsip Syariah dan menjaga integritas dalam penyajian informasi keuangan (Alwana, 2022).

Kode etik dalam perspektif syariah Islam memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar mengatur perilaku profesional akuntan. Tujuannya juga mencakup upaya untuk memperbaiki perilaku individu dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks ini, akuntan diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan niat baik, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Kode etik ini juga menyoroti signifikansi transparansi, integritas, dan menjauhi tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti penipuan, manipulasi, atau penyembunyian

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1634-1650

informasi. Dengan menerapkan kode etik yang berakar pada syariah Islam, diharapkan bahwa perilaku seorang akuntan akan menjadi lebih terpercaya, profesionalisme akan meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi akan terus bertambah kuat (Sari, 2019).

D. Penutup

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kode etik akuntan di Indonesia telah mengikuti persyaratan dari Kode Etik Akuntan Indonesia dan prinsip etika profesi yang memprioritaskan integritas dalam segala aspek, baik yang baik maupun yang buruk, dalam praktik mereka. Namun prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, integritas dan akuntabilitas harus lebih diinternalisasikan untuk mendorong akuntan berperilaku profesional. Untuk memperkuat implementasi etika secara menyeluruh maka etika yang berasal dari ajaran Islam akan lebih terinternalisasi. Dengan mengenalkan prinsip etika Islam ini kepada setiap pelaku bisnis, diharapkan komitmen mereka untuk berperilaku profesional sesuai standar yang sesuai akan semakin kuat.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip etika syariah dalam praktik. Hasil penelitian yang disajikan melalui analisis berbagai proyek ilmiah dapat digunakan sebagai masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengembangkan prinsip etika umum dan kinerja Akuntan. Pedoman Kode Etik yang komprehensif adalah untuk memastikan bahwa prinsip etika profesi dan prinsip syariah dapat diterapkan dengan benar dan dapat dicontohkan dalam berbagai situasi yang dihadapi akuntan. Selain itu, pedoman ini juga harus mampu memberikan petunjuk yang jelas kepada akuntan untuk mengedepankan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran dan akuntabilitas dalam pekerjaannya.

Temuan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya mengkaji implementasi kode etik akuntan berdasarkan literatur atau literatur tanpa adanya konfirmasi langsung di lapangan. Kedua, ruang lingkup penelitian dibatasi pada studi desktop dan laporan ilmiah tanpa mengemukakan pendapat akuntan atau profesional terkait. Ketiga, topik penelitian yang dikhususkan pada teori syariah membatasi pemahaman dalam arti yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi keterbatasan tersebut, misalnya dengan menambahkan metode penelitian atau studi kasus untuk memperoleh bukti yang lebih kuat.

Saran

Dari temuan dan pembahasan penelitian, dapat dikemukakan beberapa saran untuk penerapan Kode Etik Akuntan di Indonesia dalam perspektif hukum Syariah:

1. Perlu digalakkan penerapan kode etik lembaga keuangan berdasarkan hukum syariah agar tidak terulangnya pelanggaran di kemudian hari. Penerapan prinsip syariah yang menekankan integritas, keadilan dan akuntabilitas seharusnya meningkatkan kualitas dan profesionalisme

akuntan.

2. Penting untuk mengembangkan prinsip dan standar kode etik komprehensif bagi akuntan syariah melalui partisipasi berbagai profesional dan lembaga terkait. Hal ini penting untuk menjamin konsistensi dan kejelasan penerapan etika profesi sesuai prinsip syariah.
3. Perlunya peningkatan hubungan masyarakat dan edukasi tentang penerapan aturan etika syariah bagi akuntan, baik dikalangan akuntan maupun masyarakat. Tujuannya agar kode etik ini dapat benar-benar dipahami dan diterapkan secara efektif.
4. Kerjasama yang erat antara pemerintah, organisasi akuntansi, lembaga syariah dan regulator untuk memantau penerapan kode etik ini. Penting juga untuk menerapkan hukum yang tegas terhadap pelanggar untuk mencegah kasus serupa terulang kembali.
5. Perlu untuk melanjutkan tes dan implementasi hukum syariah, dan memeriksa aplikasi dalam pengembangan permanen.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1634-1650

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, S. (2017). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, *3*(17), 43.

Alwana, Q. A. (2022). *Analisis Kode Etik Profesi Akuntan Perspektif Al- Qur'An*.

Asmara, W. W., & Hamidah, H. (2022). Optimalisasi Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip): Meneladani Sifat Rasulullah Saw. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, *6*(2), 271–291. https://doi.org/10.24034/j2**5485024.y2022.v6.i2.5233**

Bastina, A. D. (2020). Kode Etik Akuntan Publik Dalam Kaidah Fikih Muamalah. *Jurnal Akuntansi*, *10*(2), 183–196. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.2.183-196

Diana, R., & Basri, H. (2021). Urgensi Etika Dalam Profesi Akuntan Di Lihat Dari Sudut Pandang Islam. *Jurnal Economic Edu*, *2*(1), 2746–5004. http://jurnal.umb.ac.id/index.php/ecoedu/article/view/1851

Haitam, R. I., & Ardiansyah, M. (2022). Adopsi Kode Etik Internasional AAOIFI bagi Akuntan Islam Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *5*(2), 684–703. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1282

Hanjani, A. (2014). Analisis Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Auditor, Fee Audit, Kompetensi, Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Auditor KAP di Semarang). In *Skripsi* (Vol. 13, Issue 2).

IAI. (2022). *IAI*. IAI.

Kementrian Keuangan. (2019). *Ditemukan Pelanggaran pada Audit Laporan Keuangan Garuda, Izin Ap Kasner Sirumapea Dibekukan. Pusat Pembinaan Profesi Keuagan*. https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/ditemukan-pelanggaran-pada-audit-laporan-keuangan-garuda,-izin-ap-kasner-sirumapea-dibekukan

Lusiana, E. (2024). Kode Etik Akuntan Publik Dalam Perspektif Pedoman Fundamental Islam. *Owner*, *8*(2), 1327–1338. https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2015

Matnin, M. (2018). Tinjauan Teori atas Rekonstruksi Etika Profesi Akuntan Berdasarkan Nilai-nilai Islam. *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, *2*(2), 93–116.
https://doi.org/10.33379/jihbiz.v2i2.770

Nugraheni, O. D. (2020). *Literatur Review : Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Anak*.

Prabowo, M. A., Umam, F., Hidayani, H., Sugama, A., Ummah, R., & Rahmat, R. (2023). Konstruksi Aswaja An-Nahdliyah dalam Penguatan Kode Etik Akuntan. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, *6*(1), 1. https://doi.org/10.21043/aktsar.v6i1.19864

Pratiwi, B., Budiharto, I., & Fauzan, S. (2020). Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Kenakalan Remaja pada Remaja Madya: Literature Review. *Tanjungpura Journal of Nursing Practice and Education*, *2*(2). https://doi.org/10.26418/tjnpe.v2i2.46145

Pravitasari, D. (2015). Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(2), 85–110.

https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/view/248

Sari, L. P. (2019). Kode Etik Akuntan Berdasarkan Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah - Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wiraraja*, *1*(1), 1–21.

Sastrawan, B. (2021). *Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Parepare (Perspektif Hukum Islam)*.

Zulaika, M. (2015). *Etika Profesi Akuntansi Dalam Perspektif Islam Oleh : Zulaika Matondang Dosen Faultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan*. 55–68.